



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 599/PID.SUS/2018/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Afdal Rizaldy Bin Kamaruddin**  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 12 September 1998  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : BTN Pelita Asri Blok W2 Nomor 3 Desa  
Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten  
Gowa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan 4 Februari 2019;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 599/PID.SUS/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Kusmianto, S.H., M.H. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A beralamat di Jalan Usman Salengke No. 103 Sungguminasa Kabupaten Gowa, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 13 September 2018;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 31 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-189/Gowa/Ep.2/08/2018 tanggal 4 September 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. AFDAL RIZALDY BIN KAMARUDDIN pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di jalan Hasanuddin Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili dan memeriksa berkas perkara ini, yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan Nuri Kota Makassar terdakwa membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika Golongan 1 Jenis shabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa yang dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh M.Alfarid Hidayat bin Hasbudi Ahmad Salim (berkasnya diajukan terpisah) bergerak dari arah Makassar menuju Gowa dan ditengah perjalanan terdakwa melihat dari arah depan beberapa petugas kepolisian sedang melakukan operasi cipta kondisi (sweping) sehingga terdakwa kaget dan mengambil 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika Golongan 1 Jenis shabu yang terdakwa simpan dari saku celana bagian depan selanjutnya dimasukkan ke

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 599/PID.SUS/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mulut terdakwa. Bahwa maksud dari terdakwa memasukkan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika Golongan 1 Jenis shabu ke dalam mulut terdakwa agar petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti tersebut. Bahwa setelah sepeda motor dihentikan oleh Ahmad Syahrir selanjutnya Ahmad Syahrir melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika Golongan 1 Jenis shabu di dalam mulut terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui jika kepemilikan terdakwa atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik Nomor Lab: 2395/NNF/VI/2018/tanggal 21 Juni 2018 barang bukti yang telah dikirim oleh Sat Narkoba Polres Gowa berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,0293 gram positif narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. AFDAL RIZALDY bin KAMARUDDIN, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. ALFARID HIDAYAT bin HASBUDI, setelah kami periksakan secara laboratoris sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab : 2395 / NNF / VI / 2018 / tanggal 21 Juni 2018 bahwa negative narkotika.

Perbuatan terdakwa M. AFDAL RIZALDY BIN KAMARUDDIN diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-189/Gowa/Ep.1/09/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. AFDAL RIZALDY BIN KAMARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AFDAL RIZALDY BIN KAMARUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 599/PID.SUS/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika Gol 1 jenis shabu seberat 0,0293 gram **setelah disisihkan untuk keperluan Labfor menjadi 0,0138 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN Sgm yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Afdal Rizaldy Bin Kamaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Gol. I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika Gol 1 jenis shabu seberat 0,0293 gram, **setelah disisihkan untuk keperluan Labfor menjadi 0,0138 gram;**

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 7 November 2018 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 366/Akta Pid.Sus/2018/PN Sgm, tanggal 7 November 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 21 November 2018 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 21 November 2018;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 599/PID.SUS/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 November 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2018, sesuai relas penyerahan memori banding Nomor 366/Pid. Sus/2018/PN Sgm tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN Sgm masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2018 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa terlampau ringan, tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus maupun secara umum;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut adalah bersifat sepihak, hanya memperhatikan kepentingan terdakwa tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini supaya menjatuhkan hukuman sesuai yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan dipersidangan pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 599/PID.SUS/2018/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta di persidangan sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum kepadanya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana tetap berpedoman pada surat dakwaan Penuntut Umum tetapi penjatuhan pidana dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Seperti halnya dalam perkara Narkotika, dimana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal, dan sesuai fakta persidangan ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ancaman pidana minimum khusus dapat disimpangi dengan merujuk pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika walaupun urine Terdakwa Negatif mengandung zat Narkotika, karena Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram dan sabu-sabu tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 31 Oktober 2018, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 599/PID.SUS/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 31 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 31 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa M. Afdal Rizaldy Bin Kamaruddin tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2019** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 599/PID.SUS/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H.,M.H.** dan **Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 599/PID.SUS/2018/PT MKS tanggal 4 Desember 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis Hakim,

**Daniel Palittin, S.H.,M.H.**

**Dr. Hj. Andi Isna R.C, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.**

**Drs. Kadir G, S.H.**\_\_\_\_\_

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 599/PID.SUS/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)